

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Relevansi antara Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2020/Pa.Bks dengan Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan, jawabannya adalah relevan untuk UU Perkawinan karna majelis hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2020/Pa.Bks telah menggunakan UU Perkawinan sebagai dasar hukum. Sedangkan relevansinya dengan Kompilasi hukum Islam tidak ada relevasinya karena majelis hakim dalam menimbang dan memutus perkara pembagian harta bersama tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 97 dimana harusnya majelis hakim memutus perkara dengan membagi  $\frac{1}{2}$  bagian bagi kedua pihak. Namun, pada hal ini majlis hakim membagi  $\frac{1}{3}$  bagi mantan suami (Penggugat) dan  $\frac{2}{3}$  bagi mantan istri (Tergugat). Majelis hakim memberi putusan demikian karna hakim menganggap adil dengan melihat bukti bahwa mantan istri (Tergugat) memiliki kontribusi yang lebih besar dari pada mantan suami (Penggugat).
2. Hal yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2020/Pa.Bks yang bersifat *contra legem* ini adalah menggunakan Pasal 35 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan harta yang menjadi obyek harta bersama. Sedangkan dalam menentukan pembagiannya, majelis hakim menjatuhkan putusan dengan mengesampingkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 atau bersifat *contra legem* ini adalah untuk melindungi Tergugat (mantan istri) yang pada saat itu, sebagai seorang istri tidak wajib memberi nafkah. Hakim juga beraanggapan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim dalam pembagian harta bersama ini sudah adil. Dalam menentukannya hakim melihat dari bukti dan beberapa pertimbangan yang mengemukakan bahwa Tergugatlah yang memiliki kontribusi lebih besar dalam pembelian dua obyek yang menjadi harta bersama. Putusan ini juga memiliki dasar teori hukum progresif

#### B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan apa yang telah disimpulkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pihak, hendaklah mendahulukan penyelesaian mengenai harta bersama dengan musyawarah secara kekeluargaan, karna hal ini memungkinkan menghasilkan kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak
2. Hendaknya, penyelesaian perkara harta bersama dengan jalur litigasi atau di Pengadilan hendaklah dijadikan pilihan terakhir dan lebih

mengutamakan penyelesaian dengan jalur non litigasi seperti musyawarah dengan pihak secara kekeluargaan.

3. Bagi masyarakat yang ingin melakukan perkawinan dianjurkan untuk membuat perjanjian yang tetap dan kuat mengenai pembagian harta bersama, agar ketika perceraian terjadi tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama.